

**PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI
INDONESIA DI LUAR NEGERI
MELALUI JALUR DIPLOMATIK BERDASARKAN
KONVENSI PBB ANTI KORUPSI TAHUN 2003
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Pesyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Pada Bidang Hukum Internasional

Fakultas Hukum UNSRI



Oleh

David Hasibolan Imanuel Silitonga

02053100082

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2010

S
345.023 2307
Sil
P-100693
2010

**PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI
INDONESIA DI LUAR NEGERI
MELALUI JALUR DIPLOMATIK BERDASARKAN
KONVENSI PBB ANTI KORUPSI TAHUN 2003**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Pesyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagain Hukum Internasional

Fakultas Hukum UNSRI



Oleh

David Hasiholan Imanuel Silitonga

02053100082

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRERALAYA

TANDA PERSETUJUAN

Nama : David Hasiholan Imanuel Silitonga

NIM : 02053100082

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional

**Judul Skripsi : Pengembalian Aset Hasil Korupsi Indonesia di Luar
Negeri Melalui Jalur Diplomatik Berdasarkan Konvensi
PBB Anti Korupsi 2003**

Disetujui oleh :


Pembimbing Utama



Syamin AK, S.H., M.H

195707291983121001

Pembimbing Pembantu



Meria Utama, S.H., LL.M

197805092002122003

TELAH DIUJI PADA


Hari : **Senin**
Tanggal : **8 Februari 2010**
Nama : **David Hasiholan Imanuel Silitonga**
Nomor Induk Mahasiswa : **02053100082**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Masalah-Masalah
Transnasional**

TIM PENGUJI

1. Ketua : Syahmin AK, S.H., M.H



2. Sekretaris : Dr. M Syaifuddin, S.H., M.Hum




3. Anggota : Hj Yunial Laily M, S.H., M.Hum



Inderalaya, 8 Februari 2010

Mengetahui

Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM.,Ph.D

196412021990031003

Motto

Semper dic verum duc sine crimene vitam

Pepatah Lama

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku

Mazmur 23 ayat 1 dan 4

Kupersembahkan kepada

- 1. Almarhum Papa**
- 2. Mama**
- 3. Kakak ku**
- 4. Almamater ku**

ABSTRAK

Korupsi merupakan *ekstraordinary crime*. Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni melalui jalur perdata, jalur pidana dan jalur diplomatik. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai Pengembalian aset Hasil Korupsi Indonsia di Luar Negeri melalui jalur Diplomatik berdasarkan Konvensi PBB anti Korupsi tahun 2003.

Kata Kunci : Aset, Korupsi, Konvensi PBB Anti Korupsi 2003



ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime. Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Corruption by Law Number 7 year 2006. Law No. 20 2001 regulates corruption of asset recovery mechanism. Corruption asset recovery mechanism carried out through three approaches, namely from the civil, criminal and path diplomatic channels. This study aims to give an idea of the corruption returns results Indonesia foreign assets through diplomatic channels by against the United Nations against the corruption Convention in 2003.

Key word : Asset, Corruption, Diplomatic, United Nation Convention Against Corruption 2003

KATA PENGANTAR

Terima kashi Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan Mu dalam hidupku, tanpamu aku bukan apa-apa. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan salah satu isu penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karenanya penulis merasa perlu mengangkat topik ini sebagai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 Tentang Pengembalian Aset Hasil Korupsi mengamanatkan tiga pendekatan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yakni : melalui jalur pidana, perdata, dan diplomatik. Dengan berhasilnya pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi merupakan salah satu keberhasilan dari pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penulis merasa bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi Ilmu Hukum khususnya bagi bagian Studi Hukum dan Masalah-masalah Transnasional.

Inderalaya, 3 Februari 2010

Penulis



David Hasiholan

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang mendalam ,
khususnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus.
2. Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Hukum.
3. Ibu Prof. Dr Badia Perizade MBA selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Phd selaku Dekan Universitas
Sriwijaya.
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Mohjan S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik .
9. Bapak Syahmin Ak., S.h., M.H., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan
skripsi ini sekaligus Ketua Bagian Studi Hukum dan Masalah-masalah
Transnasional.
10. Ibu Meria Utama S.H., LL.M., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan
skripsi ini.

11. Segenap Dosen dan staf karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kedua Orang Tuaku, (Alm) Ir Masda Siltonga dan Sinta Hutapea.
13. Kakak ku Betsy dan Mas Irwin serta ponakan ku Kaisarhea Deandra.
14. Keluarga besar (Alm) Viktor Hutapea
15. Keluarga besar Silitonga dan Hutapea.
16. Bapak Laurel Heydir S.H., MA
17. Bapak Reda Mantovani S.H., LLM, selaku Jaksa Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
18. Bapak Febridiansyah , selaku peneliti Pada Indonesion corruption Watch.
19. Bapak Herbert Nababan, selaku Pegawai Fungsional pada Komisi Pemberantasan korupsi Republik Indonesia
20. Keluarga Besar Jaringan Anti Korupsi Mahasiswa UNSRI.
21. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Gelora Sriwijaya.
22. Keluarga Besar ALSA.
23. Keluarga Besar Asosiasi Wartawan Indonesia
24. The Outsider AAF 2006 (Dizy, Nursal, Ernest, Arif,Tanto). Terima kasih untuk pengalaman gila yang tak terlupakan.
25. Semua peserta dan Panitia AAF 2006 terutama delegasi Thailand (Beer, Cris, Pearl,Waan dll). Kalian membuat hidup lebih hidup
26. Sahabat-sahabat SMP ku (Maya,Yuli, Nyub, Chandra, Marshal, Lauren, Agustian, Nickolas, Anggie). Terima kasih untuk persahabatan dan dukungan kalian.

27. Sahabat-sahabat SMA ku (Iwan, Jambronk, Gunny, Kelle, Dini, Sella, Bayu, mangesty, Yadi, Vampire). Akhirnya gw tamat juga. Tunggu aku di jakarta
28. Keluarga besar PAY 39 dan PPAY 39. Terima kasih untuk telah membangun telah membuat mental ku sekuat saat ini.
29. Teman-teman satu angkatan ku di Fakultas Hukum. Teruslah berusaha dan jadikan angkatan kita yang terbaik. Khusus buat Ario, Odong, Senior Dion, dan K Boy jangan menyerah.
30. Gerobak FH UNSRI. Minoritas bukan berarti kalah atau mengeklusifkan diri. Kalau mau berusaha pasti bisa jadi cahaya dan terang.
31. Partai Demokrasi Hukum. Terutama untuk ketua (Marudut), Sekretaris (Putra), Bendahara. Kegagalan adalah hal biasa. Teruslah berusaha mewujudkan Demokrasi yang sehat di Fakultas tercinta.
32. Jaringan Anti Korupsi Universitas Sriwijaya (Bambang, Septu, Sari, Aidil, K Eryc, Indri, ester, Mona, Mbak Mei, Jimy). Teruslah berjuang. Selama korupsi masih ada selama itu pula perjuangan kita.
33. Panitia Natal Oikumene Universitas Sriwijaya. Terima kasih untuk pelajaran kepemimpinan. Untuk Herman, Alex Sitompul, Jhony, Sari dan Dora aku duluan ya tetap berjuang untuk eksistensi kita di kampus. Buat Gocen, Linda dan Tyara, kutitipkan kepanitiaan yang akan datang di pundak kalian. Teruslah berusaha. Aku yakin kalian mampu meneruskan cita-cita kita.
34. Pomparan tuan Dibangarna Inderalaya. Terima kasih telah mengajari ku adat dan budaya Leluhur

35. Keluarga besar MU (Muhajirin United). Terima kasih atas kebersamaan kita, terutama Juan, Tedy, Julfri dll
36. Sahabat-sahabat ku di FH UNSRI (Esdras, Robin, Jimot, Andika, Juan, Friska, dll). Mari wujudkan mimpi dan harapan. Semoga kita dapat bertemu dalam kondisi yang lebih baik.

Inderalaya, 3 Februari 2010

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'David Hasiholan', written in a cursive style.

David Hasiholan

Daftar Isi

| | |
|-----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| D. Metode Penelitian..... | 6 |

BAB II TINJAUAN UMUM PENEMBALIAN ASET HSAIL KORUPSI

| | |
|--|----|
| A. Aset..... | 9 |
| B. Korupsi..... | 15 |
| C. Diplomasi Dan Politik Luar Negeri..... | 23 |
| C.I. Diplomasi..... | 23 |
| C.II Politik Luar Negeri..... | 25 |
| C.III Tugas-tugas Perwakilan Diplomatik..... | 27 |
| D. Perjanjian Internasional..... | 28 |
| D.I Pengertian Dan Jenis-jenis Perjanjian Internasional..... | 28 |
| D.II Klasifikasi Dan Fungsi Perjanjian Internasional..... | 32 |

| | |
|---|----|
| D.III Tahapan-tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional..... | 33 |
| D.IV Keberlakuan Dan Akibat Perjanjian Internasional..... | 34 |
| E. Instumen Hukum Internasional Yang Berhubungan Dengan Korupsi.... | 36 |
| F. Badan-badan Yang Berhubungan Dengan Pengembalian Aset..... | 40 |
| F.I Gugus Tugas Aksi Keuangan..... | 41 |
| F.II The Egmont Group..... | 42 |
| F.III Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan..... | 43 |

BAB III STUDI TENTANG PENGEMBALIAN ASET INDONESIA DI LUAR NEGERI MELALUI JALUR DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI PBB ANTI KORUPSI TAHUN 2003

| | |
|---|----|
| A.I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-undang No 20 tahun 2001)..... | 48 |
| A.II Pengembalian Aset Dalam Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003... | 56 |
| A.III Pengembalian Aset Melalui Jalur Diplomatik..... | 60 |
| B.I Pengembalian Aset Pemerintah Indonesia..... | 66 |
| B.II Realisasi Pengembalian Aset..... | 69 |

BAB III PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 73 |
| B. Saran..... | 75 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan sangat khawatir atas masalah korupsi serta ancaman yang diakibatkannya bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, yang merusak lembaga-lembaga, nilai-nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan berkelanjutan serta penegakan hukum; terutama dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting dari sumber-sumber Negara dan yang dapat mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan bagi Negara-negara tersebut. Oleh karena itu, PBB berketetapan untuk mencegah, mendeteksi dan menghambat transfer Internasional atas aset yang diperoleh secara tidak sah dengan cara yang lebih efektif dan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian aset.¹

Dana publik di Indonesia yang hilang akibat korupsi sangat besar. Pada tahun 1995, menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terjadi 358 kebocoran dana negara senilai Rp. 1.062 triliun. Pada tahun 1996 BPK melaporkan adanya kebocoran dana pada 22 Departemen dan Lembaga non-Departemen dengan total nilai Rp 322 miliar. Menurut laporan BPK penyimpangan uang negara sudah mencapai Rp. 166,53 Triliun atau sekitar 50 persen dari anggaran Pembangunan dan Belanja Negara tahun 2003. Dalam semester satu tahun 2004 BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap 377 proyek

¹ Alinea ke tiga dan alinea ke delapan Mukadimah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003

dan aset dengan nilai Rp. 1312 triliun. Dari jumlah tersebut BPK menemukan penyimpangan sekitar Rp. 37,4 triliun atau 2,85 % dari nilai keseluruhannya.²

Dalam sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi ada beberapa ketentuan pengembalian dan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain diatur dalam peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-08/1957 tanggal 27 Maret 1957 tentang Penilikan terhadap harta benda; Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-011/1957 tanggal 1 Juli 1957; Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat Nomor : Prt/Peperpu/013/95 tanggal 16 April 1958 tentang pengusutan , Penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dan Penilikan Harta Benda; UU Nomor 24 Prp tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 1947 juncto Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 1948 tentang Mengurus Barang-barang yang dirampas dan Barang Bukti ; UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam beberapa pasalnya. UU Nomor 3 Tahun 1971 kemudian diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian diubah lagi dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001, proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dilakukan melalui dua pendekatan yakni Melalui Pendekatan Perdata dilakukan oleh Jaksa selaku Pengacara Negara dan Pendekatan Pidana melalui proses penyitaan dan perampasan.

² Kompas, Penyelewengan Uang Negara Makin Mencemaskan, 20 Oktober 2004, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0410/02/Focus/1296934.htm>. diakses pada 22 September 2009

Purwaning M Yanuar membagi pengembalian aset hasil korupsi melalui tiga jalur, yaitu : jalur hukum pidana, jalur hukum perdata serta melalui jalur administrasi/politik atau dengan kata lain melalui jalur diplomatik.³ Pengembalian aset melalui jalur pidana menggunakan tiga (3) tahapan :

1. Tahap pertama yakni pelacakan aset. Pelacakan aset bertujuan mengidentifikasi aset , lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Tahap kedua yaitu pembekuan atau perampasan aset. Menurut Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003, pembekuan atau perampasan berarti larangan sementara untuk mentransfer, mengonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara dianggap sebagai ditaruh di bawah perwalian atau dibawah pengawasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.⁴
3. Tahap ketiga yaitu penyitaan aset-aset. Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003⁵ memberikan pengertian penyitaan, termasuk penerahan manakala diperlukan , adalah pencabutan kekayaan secara permanen berdasarkan perintah pengadilan atau otoritas yang berkompeten lainnya.⁶

Pengembalian aset melalui jalur perdata adalah melalui gugatan perdata. Pengajuan gugatan perdata dinilai sangat ampuh untuk langsung menyerang para pelaku tindak pidana dalam upaya pengembalian aset-aset hasil tindak pidana

³ Purwaning M Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, (Bandung: Penerbit P. T Alumni, 2007), hlm 206

⁴ Bab I Pasal 2 (f) Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003

⁵ UNCAC diadopsi oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003

⁶ Pasal 2 (g) Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003

korupsi.⁷ Pengembalian Aset melalui jalur administrasi/politik dilakukan melalui upaya diplomatik dan diskusi/negosiasi bilateral.

Menurut Sumaryo Suryokusumo Diplomasi adalah kegiatan politik dan merupakan bagian dari kegiatan Internasional yang saling berpengaruh dan kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi Internasional untuk mencapai tujuan-tujuannya, melalui perwakilan atau organ-organ lainnya.⁸ Diplomasi berusaha menciptakan kesesuaian dan mendamaikan perbedaan-perbedaan dengan melakukan mediasi dan negosiasi antar negara dengan baik dan cerdas.⁹ Kualitas dan keberhasilan politik luar negeri tidak bergantung pada tujuan yang abstrak melainkan pada pelaksanaan diplomasi yang nyata melalui berbagai cara, yaitu dengan menyebarluaskan kebijakan yang diambil, menjelaskannya, dan merundingkan persetujuan-persetujuan yang menjamin keamanan negara, baik perang maupun damai.¹⁰

Pengembalian Aset Hasil Korupsi Indonesia di Luar Negeri merupakan bagian dari pencegahan dan pemberantasan Korupsi. Dengan berhasilnya pengembalian Aset Indonesia maka dapat mengembalikan kekayaan Negara yang dapat dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia sesuai dengan alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam kesempatan ini penulis mencoba mengangkat tema skripsi dengan judul : **"PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI INDONESIA DI LUAR NEGERI MELALUI JALUR**

⁷ *Op. Cit.*, hlm 248

⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Praktik Diplomasi*, (Bandung: Bp.IBLAM), 2004, hlm 54

⁹ Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analitis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm 7

¹⁰ *Ibid*

DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI PBB ANTI KORUPSI TAHUN 2003”.

B. PERUMUSAN MASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas timbul beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Masalah-masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana Prosedur Pengembalian Aset Indonesia di Luar Negeri Melalui jalur Diplomatik Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) anti Korupsi tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 dengan melakukan Pensiyaratan¹¹ terhadap pasal 66 ayat 2?
2. Seberapa efektif Pengembalian Aset Indonesia di Luar Negeri Melalui jalur Diplomatik?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis prosedur pengembalian aset hasil korupsi Inonesia di Luar Negeri melalui jalur Diplomatik.
2. Menganalisis efektifitas Pengembalian Aset Hasil Korupsi Indonesia di Luar Negeri menggunakan jalur Diplomatik.

¹¹ Pensiyaratan adalah pernyataan sepihak suatu Negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian Internasional dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui atau mengesahkan suatu perjanjian Internasional yang bersifat multilateral

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis diharapkan tulisan ini dapat berguna bagi para akademisi, praktisi, dan instansi-instansi terkait, serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya.
2. Secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Internasional pada umumnya, serta hukum Diplomatik pada khususnya, serta menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca.

D. METODE PENELITIAN

I. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif karena dalam penelitian ini dilakukan dengan cara bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹²

II. Pendekatan

Dalam studi ini penulis menggunakan pendekatan komparatif dari bahan hukum berupa *United Nation Convention Against Corruption* tahun 2003 dengan Undang – Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

III. Bahan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif Dalam hal ini penulis meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI INDONESIA DI LUAR NEGERI MENGGUNAKAN JALUR DIPLOMATIK, bahan hukum ini adalah :

A. *United Nation Convention Against Corruption*¹³

B. Undang – Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

C. Putusan – putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap

2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan bahan hukum primer, yang meliputi literatur, hasil penelitian karya ilmiah, artikel dan hasil karya seminar dan pertemuan ilmiah lainnya serta ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan dan relevan dengan objek kajian penelitian..
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder , bahan hukum ini meliputi kamus hukum, majalah, Koran dan jurnal ilmiah yang relevan cengan penelitain ini.

IV. Tehnik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penulisan skipsi ini menggunakan metode normatif jadi penelitian didapatkan melalui studi kepustakaan yang menggunakan bahan hukum

¹³ UNCAC diadopsi oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum, buku, hasil penelitian yang bersifat empirik deskriptif tentang permasalahan yang akan dibahas.

V. Analisis Bahan

Pada penelitian ini Penafsiran data dilakukan dengan content analisis. Yakni, bahan hukum yang telah dikumpulkan atau dikompilasi dari deduksi ke induksi akan ditafsirkan melalui teori-teori hukum, asas-asas hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, literatur hukum dan karya tulis ilmiah di bidang hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Artikel, dan Makalah

- Alatas, Husein korupsi,sifat,sebab dan fungsi,LP3ES,Jakarta.1987.
- Atmasasmita, Romli, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,Disertasi. 1996
- Brataatmaja, Kasida kamus Bahasa Indonesia,Kanisius,Yogyakarta. 1993
- Dammen, Tandi Nicholas”Kewenangan Perwakilan RI di Luar Negeri”, Artikel dimuat dalam *Indonesian Journal of International Law*, Vol.2 No.4, Edisi Juli 2005
- Daniel, Scher *Aset Recovery, Repatriating Africa’s Looted Billions, African Security Review*, Vol. 14,No4. 2005
- Gautama, Sudargo Perkara Pertamina Lawan Kartika Thahir cs. Dan jurisprudensi Indonesia mengenai hukum Perdata Internasional, alumni bandung 1993
- Hamzah, Andi Pemberantasan korupsi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005.
- Kamus Bahasa Indonesia,edisi keempat hal 92,PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.1993
- Langseth, Petter,et.al., UN Office for Drug control and crime Prevention (UNODCCP), Global Dynamic of Corruption, The Role of the United Nation Helping Member State Build Integrity to Curb Corruption. Global Programme Against Corruption Conferences, Vienna 2002*
- Roy, Lal Samedra Diplomasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta .
- R. Subekti dan R. Tjittrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan) Jakarta:Pradnya Paramita, 1996)
- Soekamto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta,Cet ketiga.,
- Sudarsono, kamus Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta. 2002
- Suryokusumo, Sumaryo Praktik Diplomasi, Bp.IBLAM, Bandung. 2004

Syahmin AK, Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analitis, Rajawali Pers,
Jakarta. 2008

The Lexico Webster Dictionary, 1978

UN Press Release, diterbitkan pada saat adopsi *UNCAC*, 1 Oktober 2

Yanuar, M Purwaning, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Penerbit P.T Alumni, 2007,
Bandung. 2007

B. Dokumen Lainnya

I. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Undang-undang No 1 tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah
Pidana

Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Against
Corruption 2003*

Kepurusan Presiden No. 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan
Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Lampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07

II Konvensi

United Nation Against Corruption 2003

Vienna Convention on Diplomatic and Relation 1961

Unied Nation Convention Against Transnastional Organized Crime

C.Tapak Maya

Id.wikipedia.org/wiki/Pusar_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_Keuangan. Diakses pada 28 November 2009

<http://www.kejaksaan.go.id/buronan.php?id=6>

Kompas, Penyelewengan Uang Negara Makin Mencemaskan, 2 Oktober 2004, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0410/02/Focus/1296934.htm>. diakses pada 22 September 2009

http://korupsi.vivanews.com/news/read/112233australia_serahkan_aset_hendra_rahardja

<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html&ei=y5hfS7yWDZLs7APDsv27DA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Duncac%26hl%3Did%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26hs%3DkNx>

www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/session_4/12e.pdf

www.unodc.org/unodc/en/press_release_2003-08-11_1.html, *corruption Convention Talks To Continue In September*